

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA YANG DICURI
SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program

Sarjana Hukum

Diajukan Oleh

Ayu Puspita Sari Situmeang

Nim 1614101059

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**


2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.LL.M
NIP.198412272009121007

Pembimbing II



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Ayu Puspita Sari Situmeng

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada Tanggal 14 Februari 2020


Dewan Penguji 1



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H. LL.M
NIP. 198412272009121007

(Ketua)

Dewan Penguji 2



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Dewan Penguji 3



Drs. Ketut Sudiarmaka., M.Si
NIP. 195812311982031045

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Februari 2020

Mengetahui

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika., S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini., S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ayu Puspita Sari Situmeang
Tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 28 Juni 1997
NIM : 1614101059
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"Pengembalian Aset Negara Yang Dicuri Sebagai Hasil Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 Februari 2020



menyatakan

Ayu Puspita Sari Situmeang

NIM. 1614101059

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengembalian Aset Negara Yang Dicuri Sebagai Hasil Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta staf rektorat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi serta menyelesaikan skripsi penulis.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed beserta staf dekanat yang telah membantu penulis dalam memenuhi keperluan administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang juga sebagai Dosen Pembimbing I penulis yaitu Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., yang telah memberikan dukungan moril, pengetahuan dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang juga sebagai Dosen Penguji penulis yaitu Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan juga memberikan dukungan moril, pengetahuan dan memotivasi penulis.
5. Ibu Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang juga sebagai Dosen Pembimbing II penulis yaitu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan

moril, pengetahuan dan memotivasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

6. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H., dan Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H selaku dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka dan Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh staf dan dosen Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Sujhonny Situmeang selaku ayah penulis yang sudah banyak memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Desky Hutasoit selaku ibu penulis yang telah mendidik penulis dengan penuh pengertian dan kasih sayang sehingga membuat ku penulis menjadi gadis yang kuat dan manis. Beristirahatlah dengan para malaikat, langit mendapatkan tawamu. Love you mom.
11. Terimakasih untuk keluarga besar Situmeang dan br. Hutasoit yang selalu memberi pengertian dan cinta kasih. Abang, kakak, adik, sepupu yang selalu mendukung diberbagai keadaan. Terimakasih untuk kasih sayang yang luar biasa.
12. Nova Yanti Silaban, teman satu kontrakan, satu kelas. selama 3 tahun. Tiap hari muka dia aja yang selalu nongol. Terimakasih untuk motivasi yang selama ini diberikan

kepada penulis. Terimakasih untuk rekomendasi-rekomendasi film india nyaa dan quotes yang indah nya.

13. Sonya Cesilia Hutasoit, ratu kasus. Semua kasus yang sedang booming dia pasti tau. Ratu whatpadd. Semua novel yang ada di what padd udah dibaca nya. Sebenarnya ada niat terselubung dari kegemarannya dia itu. Yaaa tapi itu rahasia. Terimakasih sudah memberikan rekomendasi tempat-tempat makanan murah di singaraja. Yaa biasalah anak kos. Terimakasih untuk masukan-masukan yang sangat berfaedah dalam penulisan skripsi ini

14. Nabila Budiman, biasa dipanggil ukhti. Doyan makan tapi ngga pernah gemuk. Nginap di kosan dia seminggu aja membuat BB ku bertambah kan curang yaa. Terimakasih untuk kuliah malam yang sering diberikan di kontrakan. Membuat penghuni kontrakan makin dewasa. Terimakasih sudah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Ulina Br Sitanggung, yang paling bungsu. Selalu ngajakin makan kober (katanya makanan kesukaan di singaraja). Terimakasih udah mau nemenin keluar malam kalo lagi stress, udah mengajari penulis cara make up yang baik dan benar.

16. I Wayan Jendra, teman sekelas, yang selalu dijodoh-jodohkan dari semester 1 yaa kita cuman temenan. Orang yang ngga pernah marah, baik hati dan tidak sombong, Terimakasih untuk kebaikannya selama ini.

17. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum terkhusus kelas B angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi yang dikerjakan penulis.

18. Teman-teman PKKH Polres Buleleng tahun 2019 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi yang dikerjakan penulis.

19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Singaraja, 26 Januari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Aset Negara	13
2.1.1 Aset Negara.....	13
2.1.2 Penelusuran Aset.....	17
2.1.3 Sumber Informasi Penelusuran Aset	20
2.1.4 Pengertian Keuangan Negara	23
2.1.5 Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	23
2.1.6 Kerugian Keuangan Negara	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	27
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	27
2.2.2 Konsep Tindak Pidana Khusus	29
2.2.3 Tindak Pidana Korupsi.....	33

2.2.4 Asas Preferensi Hukum	38
-----------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Jenis Pendekatan	43
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	44
.....	
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	46

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Pengembalian Aset Negara Yang Dicuri Sebagai Hasil Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia	51
4.2 Pengaruh Pengembalian Aset Oleh Tersangka Terhadap Proses Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	67

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

